

| 2024



LAPORAN HASIL PENGELOLAAN JDIH

BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

KATA PENGANTAR

Kami ucapkan puji syukur serta nikmat pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang melimpah, atas terselesaikannya Laporan Hasil Pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Laporan ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk melaporkan pengelolaan JDIH dalam setahun ini.

Laporan Hasil Pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 ini merupakan hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 23 Perbawaslu Nomor 07 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu. Sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban atas Keputusan Bawaslu Kabupaten Karanganyar 168/HK.01.01/JT.11/08/2024 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, yang menyatakan secara legal formal JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah bekerja secara resmi ditengah merintis dan mengembangkan perencanaan dan infrastruktur JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan aksesibilitas informasi hukum.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan dan pengembangan JDIH ke depannya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat maksimal dari keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai sarana utama dalam mengakses informasi hukum secara cepat dan akurat.

Karanganyar, 05 Desember 2024

Ketua



Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	II
Daftar Isi	III
Daftar Gambar	IV
Daftar Tabel	VI
Daftar Grafik	VII
BAB I Sumber Daya Manusia dan Organisasi.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Sumber Daya Manusia dan Organisasi.....	3
BAB II Teknis Pengelolaan	7
A. Pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar	6
B. Kesesuaian Dokuem Unggahan Dengan Dokumen Fisik	8
C. Proses Tata Cara Pengunggahan, Perubahan, Penghapusan, dan Take Down	7
D. Abstrak Produk Hukum	12
BAB III Sarana Prasarana.....	13
A. Ruang JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar	10
B. Sarana Prasarana JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar	12
BAB IV Penguatan Organisasi dan Kerjasama	16
A. Pengelolaan dan Pelatihan JDIH	16
B. Studi Banding Antar JDIH instansi lain	19
C. Konsultasi JDIH.....	22
BAB V Dokumentasi Hukum	25
A. Pendokumentasian Produk Hukum	25

BAB VI Sosialisasi dan Promosi JDIH Bawaslu	32
BAB VII Saran dan Masukan	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tampilan Front End JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar	4
Gambar 1.2	Struktur Pengelola Tim JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar	5
Gambar 1.3	Struktur Pengelola Tim JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar	6
Gambar 2.1	Tampilan Front End JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar	6
Gambar 2.2	Tampilan Back End JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar	8
Gambar 2.3	Kesesuaian Dokumen Unggahan dan Fisik	8
Gambar 2.4	Proses Perubahan Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar	10
Gambar 2.5	Proses penghapusan Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar	11
Gambar 3.1	Ruang JDIH	13
Gambar 3.2	Ruang Tunggu Pelayanan JDIH	14
Gambar 3.3	Peralatan Pendukung JDIH	14
Gambar 3.4	Sarana Pendukung JDIH	15
Gambar 3.5	Kecepatan Akses Internet Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar	15
Gambar 4.1	Rakor Pengelolaan Layanan Hukum	13
Gambar 4.2	Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah (Lor In Syariah)	14
Gambar 4.3	Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu	18
Gambar 4.4	Kunjungan Bawaslu Karanganyar ke Universitas Muhammadiyah Karanganyar	17
Gambar 4.5	Kunjungan Bawaslu Karanganyar ke Universitas Surakarta	22

Gambar 4.6	Konsultasi Pemberian Keterangan Tertulis untuk PTUN ke Bawaslu Jateng	23
Gambar 4.7	Konsultasi Pemberian keterangan DKPP	24
Gambar 5.1	Pendokumentasian Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar	26
Gambar 5.2	Screenshot Back End Update Dokumentasi Produk Hukum Per Tahun	29
Gambar 6.1	Platform sosial media	32
Gambar 6.2	Sudut Hukum, Sudut Perpustakaan Produk Hukum	33
Gambar 6.3	Spanduk X Banner JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar	34
Gambar 6.4	Kolaborasi JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar	35

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Update Dokumentasi Produk Hukum Per Tahun	28
-----------	---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.2	Grafik Dokumentasi Produk Hukum Per Tahun	29
------------	---	----

BAB I

SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

A. Pendahuluan

Ketersediaan informasi hukum yang lengkap dan akurat merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam proses legislasi. Hal ini karena dokumentasi dan informasi hukum merupakan bahan baku, baik dalam menetapkan dasar menimbang, dasar mengingat (landasan hukum) ataupun dalam penyusunan materi muatan (BPHN, 2011). Jadi untuk menghasilkan produk legislasi yang berkualitas, maka dalam proses legislasi daerah idealnya dengan dukungan data dan informasi hukum yang lengkap dan akurat yang berasal dari dokumentasi hukum, sehingga produk hukum yang dihasilkan tersebut mempunyai kualitas yang baik. Artinya substansi dari produk hukum tersebut tidak tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya.

Salah satu sumber informasi dalam mempersiapkan dan menyusun peraturan daerah adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menyediakan informasi terkait dengan materi-materi hukum, dari jaringan ini bisa diperoleh informasi hukum yang relevan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) pada Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari JDIH diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Ada pula tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional.

Seiring dengan perkembangan zaman, JDIH menjadi pusat dalam mengakses informasi hukum yang dapat digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pencerdasan masyarakat tentang peraturan yang berlaku serta pengambilan kebijakan dalam proses legislasi. Ketersediaan informasi hukum yang lengkap dan akurat merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam proses legislasi. Hal ini karena dokumentasi dan informasi

hukum merupakan bahan baku, baik dalam menetapkan dasar menimbang, dasar mengingat (landasan hukum) ataupun dalam penyusunan materi muatan (Badan Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta). Isi informasi dalam sebuah dokumen hukum akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan dalam proses legislasi. Selain itu, manfaat JDIH adalah untuk membantu pejabat dalam pengambilan keputusan, membantu dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan (Ismail, 2007).

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menyebutkan bahwa kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya melakukan penataan dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam satu system Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, beberapa pengaturan mengenai mekanisme pengelolaan serta pembentukan struktur organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya melakukan penataan dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam satu system Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, beberapa pengaturan mengenai mekanisme pengelolaan serta pembentukan struktur organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Keberadaan Tim Teknis Pengelola JDIH merupakan pendelegasian tugas yang diberikan Bawaslu kepada jajaran dibawahnya. Pendelegasian tugas tersebut sebagai upaya percepatan dalam penatakelolaan JDIH

Bawaslu untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum yang lengkap, menyeluruh dan terpadu. Upaya tersebut bertujuan agar mewujudkan pembinaan hukum dan menjadi sarana pendidikan hukum kepemiluan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

B. Susunan Pengelola JDIH Bawaslu Karanganyar

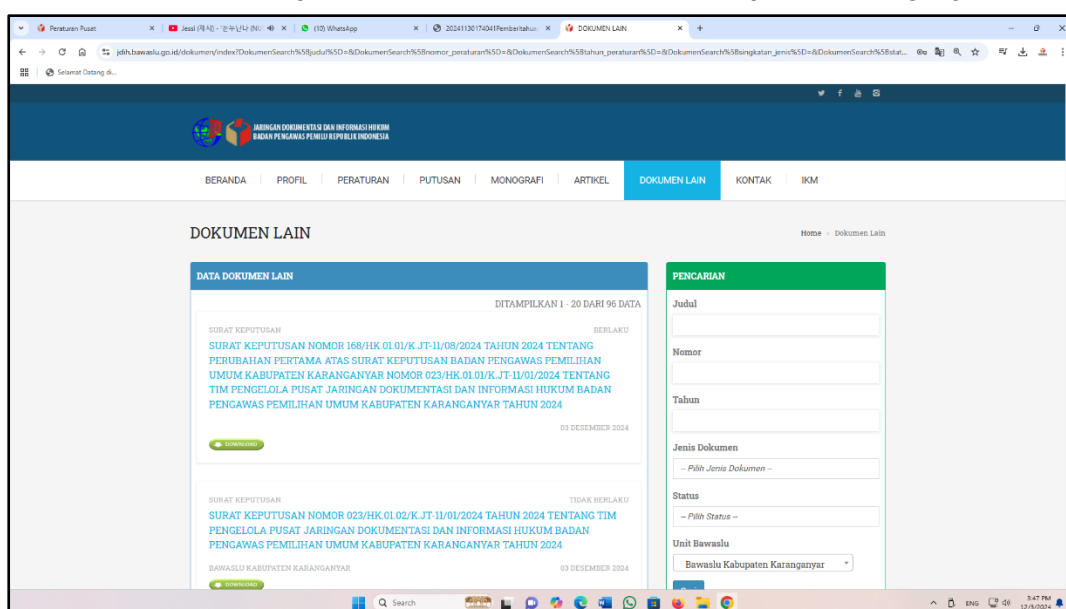
Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting dalam menangani aspek-aspek hukum yang terkait dengan proses pemilihan umum di Indonesia. Divisi Hukum Bawaslu bertanggung jawab memberikan pembinaan dan konsultasi hukum kepada seluruh jajaran Bawaslu terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Ini termasuk memberikan interpretasi hukum terhadap peraturan yang berlaku. Divisi Hukum juga terlibat dalam penyusunan peraturan internal Bawaslu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Divisi Hukum memberikan pendampingan hukum terhadap seluruh proses pemilihan umum, termasuk penyelesaian sengketa pemilihan. Mereka mendukung Bawaslu dalam memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Divisi Hukum juga memiliki kontribusi dalam menangani sengketa pemilihan yang mungkin timbul selama proses pemilihan umum. Mereka membantu dalam penelitian hukum, penyusunan argumen hukum, dan persiapan dokumen yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa.

Divisi Hukum Bawaslu menjalin koordinasi dengan pihak eksternal, termasuk dengan lembaga hukum lainnya, seperti Mahkamah Konstitusi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa segala tindakan hukum yang diperlukan dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Divisi Hukum ikut terlibat dalam kegiatan pendidikan hukum, baik

bagi internal Bawaslu maupun bagi pemangku kepentingan eksternal. Ini dapat melibatkan penyelenggaraan pelatihan hukum atau penyediaan informasi hukum terkini. Total staf yang membidangi Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar ada dua orang, yaitu Wisnu Sri Nugroho yang berfokus pada Penyelesaian Sengketa dan Rofi' Rasyidah yang berfokus pada Hukum. Khusus untuk pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar, petugas yang bertanggungjawab yaitu Rofi' Rasyidah.

1.1 Tampilan Front End JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Struktur tim pengelola JDIH Bawaslu Karanganyar pertama yaitu tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 023/HK.01.01/K.JT-11/01/2024 tentang Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2024. Kemudian pada bulan Agustus 2024 terbit perubahan pertama Surat Keputusan Nomor 168/HK.01.01/K.JT-11/08/2024 tentang Perubahan Pertama atas Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 023/HK.01.01/K.JT-11/01/2024 tentang Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tahun 2024.

1.2 Struktur Tim Pengelola JDIIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar

File SK Tim Pengelola JDIIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu : <https://s.id/SKJDIIHBawasluKaranganyar>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 023 /HK.01/01/K.JT-11/01/2024	
TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024	
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,	
Menimbang	a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan surat keputusan atas tim pengelola pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar tahun 2024.
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);	
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);	
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);	
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);	
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);	
LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 023 /HK.01/01/K.JT-11/01/2024 TANGGAL : 22 Januari 2024	
SUSUNAN TIM PENGELOLA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR	
Pembina	Ketua : Nuning Rihwanita Priliastuti, S.H., M.H.
	Anggota : Sudarsono, S.F.I.I.
	Anggota : Ikhsan Nur Isfianto, S.Pd., M.H.
	Anggota : Danang Eko Kristiyanto, S.E.
	Anggota : Dini Tri Winaryani, S.Sos.
Penanggungjawab	Koordinator Sekretariat : Endroko, S.E., M.M.
Ketua	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa (ex officio) : Dini Tri Winaryani, S.Sos.
Sekretaris	Staff Pelaksana : Rofi' Rasyidah, S.H., M.H.
Anggota	Staff Pelaksana : Wisnu Sri Nugroho, S.H.
	: Aditya Angga Rohendriyanto, S.H., M.H.
	: Vondra Surya Dananjaya, S.H.
	: Argo Teguh Herjantoro, S.P.

1.3 Struktur Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar Perubahan Pertama

File Perubahan Pertama SK Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar :

<https://s.id/SKJDIHPerubahanPertamaBawasluKaranganyar>



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**
NOMOR : 168 /HK.01.01/K.JT-11/08/2024

TENTANG
**PERUBAHAN PERTAMA ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR :
023/HK.01.01/K.JT-11/01/2024 TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,**

Menimbang : a. Bahwa dengan selesainya masa tugas dan pergantian pejabat Koordinator Sekretariat di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dan perubahan susunan tim pengelola pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 023/HK.01.01/K.JT-11/01/2024 Tentang Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Perubahan Susunan Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tahun 2024 dengan susunannya sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 20 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**
KETUA,


NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, S.H., M.H.

Tembusan, Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 168/HK.01.01/K.JT-11/08/2024
TANGGAL : 20 Agustus 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 PERUBAHAN PERTAMA**

Pembina	:	Ketua	:	Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H
		Anggota	:	Sudersono, S.F.I.I.
		Anggota	:	Ikhwan Nur Isfianto, S.Pd., M.H.
		Anggota	:	Danang Eko Kristiyanto, S.E.
		Anggota	:	Dini Tri Winaryani, S.Sos.
Penanggungjawab	:	Koordinator Sekretariat	:	Harli Krisnawa Adi, S.E.
Ketua	:	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa (ex officio)	:	Dini Tri Winaryani, S.Sos.
Sekretaris	:	Staf Pelaksana	:	Rofli Rasyidah, S.H., M.H.
Anggota	:	Staf Pelaksana	:	Wlsnu Sri Nugroho, S.H.
			:	Aditya Angga Rohendriyanto, S.H., M.H.
			:	Vondra Surya Dananjaya, S.H.
			:	Argo Teguh Herjantoro, S.P.

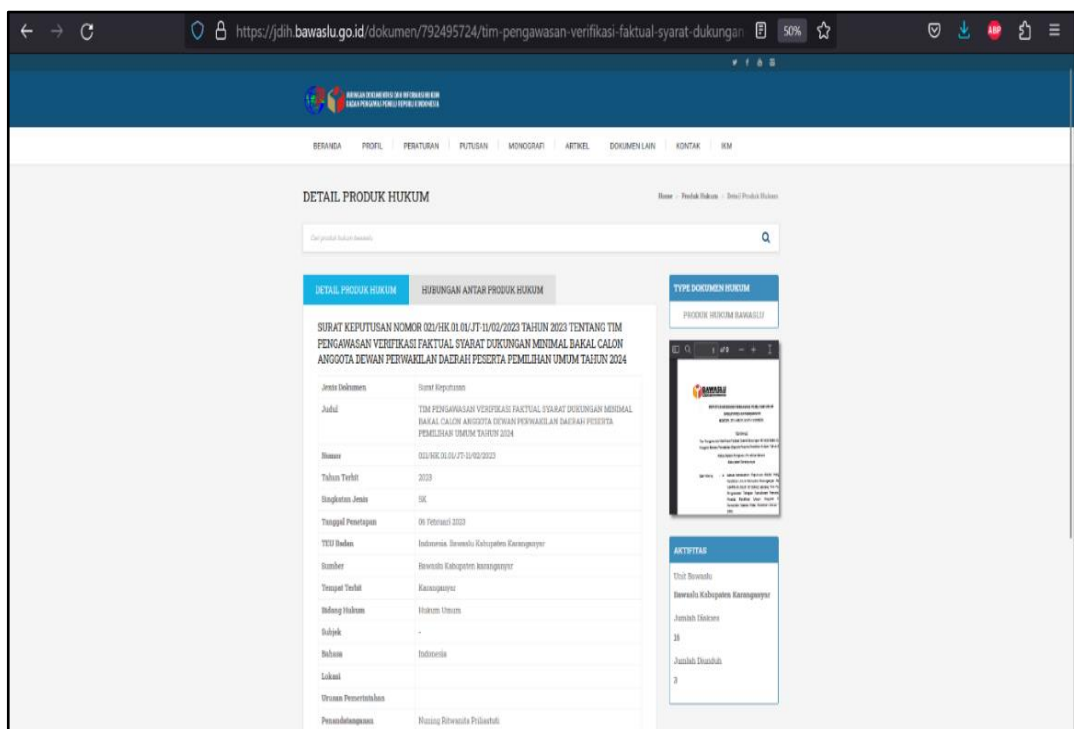
BAB II

TEKNIS PENGELOLAAN

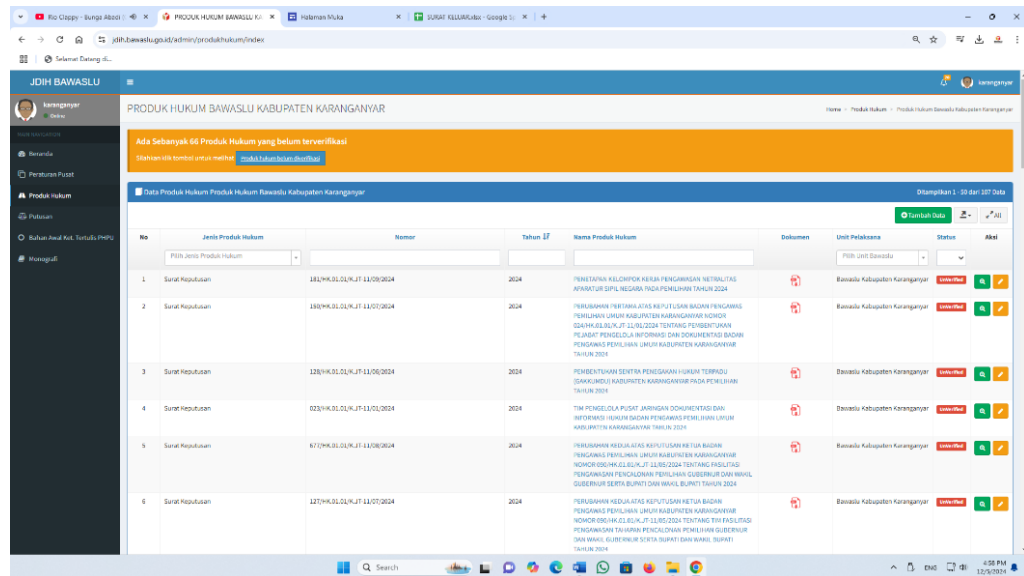
A. Penginputan Dokumen Berdasarkan Standar Pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Penginputan dokumen hukum disesuaikan dengan standar pengelolaan JDIH Bawaslu. Adapun dasar pengelolaan JDIH yaitu Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pasal 11 ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa dalam hal tugas penyimpanan, anggota JDIH Bawaslu menyelenggarakan fungsi yaitu pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu. Fungsi penginputan dokumen hukum menjadi perhatian khusus dalam pengunggahan Dokumen Hukum dan informasi hukum. Input dokumen hukum menyesuaikan dengan detail produk hukum yang tercantum dalam website <https://jdi.h.bawaslu.go.id>

2.1 Tampilan Front End JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar



2.2 Tampilan Back End JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar



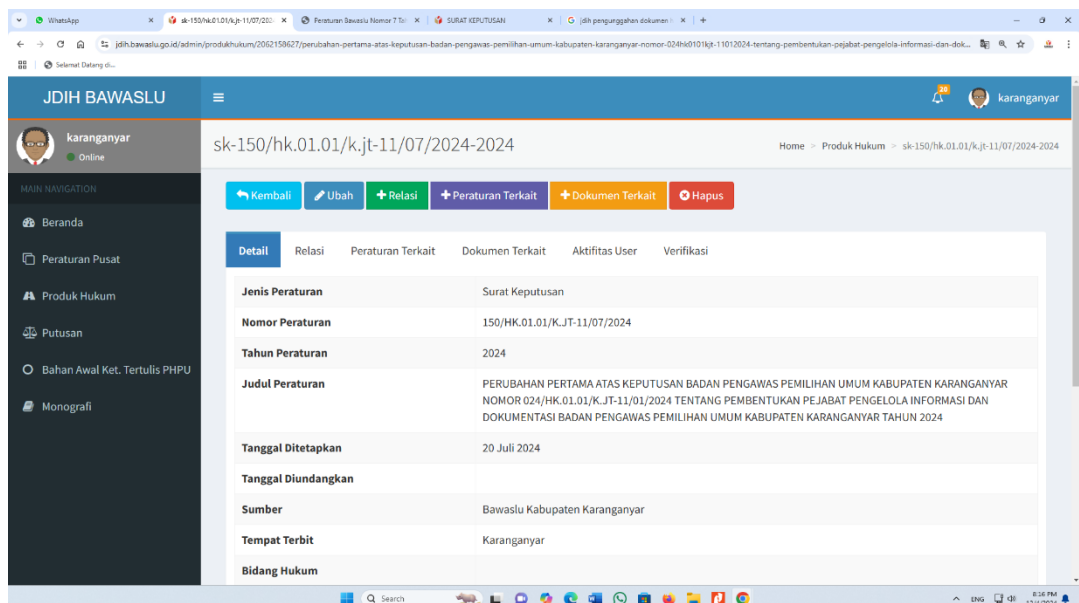
The screenshot displays the 'PRODUK HUKUM BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR' page. It features a sidebar with navigation options like 'Beranda', 'Peraturan Pusat', 'Produk Hukum', 'Putusan', 'Bahan Awal Ket. Tertulis PPHU', and 'Monografi'. The main content area shows a table of legal products with columns for 'No', 'Jenis Produk Hukum', 'Nomor', 'Tahun', 'Nama Produk Hukum', 'Dokumen', 'Unit Pelaksana', 'Status', and 'Aksi'. A message at the top indicates that 66 products have not been verified.

No	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Nama Produk Hukum	Dokumen	Unit Pelaksana	Status	Aksi
1	Surat Keputusan	181/HK.01.01/K.JT.11/09/2024	2024	PERUBAHAN KELOMPOK KERJA PENGAWAS NEUTRALITAS PEMILIHAN UPTU, NEGARA TAHUN PEMILIHAN TAHUN 2024	[Icon]	Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Unverified	[Edit] [Delete]
2	Surat Keputusan	189/HK.01.01/K.JT.11/07/2024	2024	PERUBAHAN TERBATAS ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 024/HK.01.01/K.JT.11/02/2024 TENTANG PEMBENTUKAN PELANGK PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024	[Icon]	Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Unverified	[Edit] [Delete]
3	Surat Keputusan	129/HK.01.01/K.JT.11/02/2024	2024	PERUBAHAN DENTAN PENGAWAS UMUM TERPADU (DAKKUM) KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN TAHUN 2024	[Icon]	Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Unverified	[Edit] [Delete]
4	Surat Keputusan	023/HK.01.01/K.JT.11/01/2024	2024	TM PEMELIDLA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI SUDAH SAMA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024	[Icon]	Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Unverified	[Edit] [Delete]
5	Surat Keputusan	87/HK.01.01/K.JT.11/08/2024	2024	PERUBAHAN KELOMPOK KERJA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 024/HK.01.01/K.JT.11/02/2024 TENTANG PEMBENTUKAN PELANGK PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024	[Icon]	Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Unverified	[Edit] [Delete]
6	Surat Keputusan	127/HK.01.01/K.JT.11/07/2024	2024	PENGAWAS KELOMPOK KERJA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 024/HK.01.01/K.JT.11/02/2024 TENTANG PEMBENTUKAN PELANGK PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024	[Icon]	Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Unverified	[Edit] [Delete]

B. Kesesuaian Dokumen Unggahan Dengan Dokumen Fisik

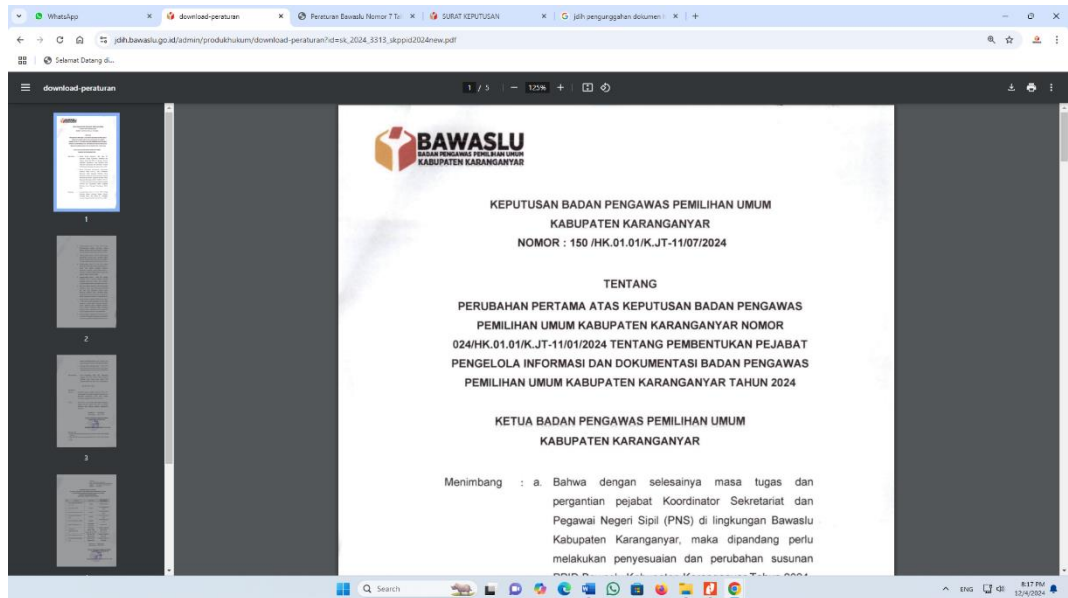
Dokumen yang diunggah dalam website JDIH Bawaslu merupakan dokumen yang sebelumnya sudah dihimpun oleh admin JDIH Bawaslu. Pada saat dokumen diunggah dalam sistem, seluruh detail dokumen hukum ditulis sesuai dengan dokumen fisik. Adapun detail-detailnya diisi secara lengkap agar masyarakat lebih mudah dalam menelusuri dokumen hukum.

2.3 Kesesuaian Dokumen Unggahan dan Fisik



The screenshot displays the 'Detail' page for the legal product 'sk-150/hk.01.01/k.jt-11/07/2024-2024'. It shows a sidebar with navigation options and a main content area with a table of details.

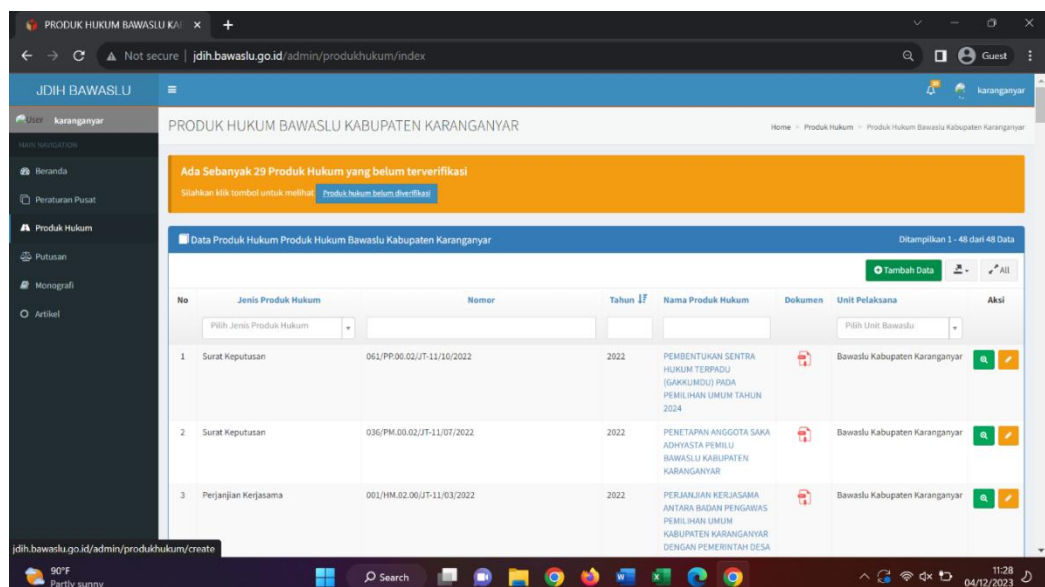
Detail	Relasi	Peraturan Terkait	Dokumen Terkait	Aktifitas User	Verifikasi
Jenis Peraturan		Surat Keputusan			
Nomor Peraturan		150/HK.01.01/K.JT-11/07/2024			
Tahun Peraturan		2024			
Judul Peraturan		PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 024/HK.01.01/K.JT-11/01/2024 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024			
Tanggal Ditetapkan		20 Juli 2024			
Tanggal Diundangkan					
Sumber		Bawaslu Kabupaten Karanganyar			
Tempat Terbit		Karanganyar			
Bidang Hukum					



C. Proses tata cara pengunggahan, perubahan, penghapusan, dan *take down*

Proses unggah produk hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar memperhatikan standar operasional yang ada. Sehingga hal pertama yang dilakukan yaitu mempersiapkan produk hukum yang akan diupload. Kemudian masuk ke website <http://jdih.bawaslu.go.id/admin/site/login>. Selanjutnya login ke akun milik instansi. Kemudian masuk ke produk hukum, lalu klik tombol hijau bertuliskan tambah data. Isi data data yang diperlukan sebagaimana diminta dalam kolom. Jika telah terisi semuanya. Pilih tombol hijau bertuliskan save.

2.4 Proses unggah Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Tambah Produk Hukum

Form Tambah Produk Hukum

Jenis Produk Hukum: Surat Keputusan

Nomor: 021/HK.01.01/PT-11/02/2023

Tahun: 2023

Judul: TIM PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON ANGGOTA DI WILAYAH PEMILIHAN DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Tanggal Ditetapkan: 10 February 2023

Sumber: Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Tingkat Terbit: Kabupaten

Bidang Hukum: Hukum Umum

Subsidi: Indonesia

Lokasi: Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Uraian Pemertan: Rilis Uraian Pemertan

Persandian: Nomor Pemertan

Tipe Entri Utama: Bawaslu RI

Subjek: Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPRD

Status: Berlaku

bergambarkan pensil untuk mengubah. Maka akan muncul tab form ubah produk hukum. Produk hukum dapat segera disunting dan dirubah sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah selesai, klik tombol hijau bertuliskan ubah di palong bawah tab. Maka otomatis file produk hukum akan berubah.

2.4 Proses perubahan Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar

PRODUK HUKUM BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

Home > PRODUK HUKUM BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

Data Produk Hukum Belum Verifikasi Ditampilkan 1-1 dari 1 Data

	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Judul/Tentang	Status	File Dokumen	Unit Pelaksana	Aksi
1	Surat Keputusan	021/HK.01.01/PT-11/02/2023	2023	TIM PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON ANGGOTA DI WILAYAH PEMILIHAN DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	Tidak Berlaku		Bawaslu Kabupaten Karanganyar	

User: karanganyar | Hak Akses: operator-kabupaten

Copyright © ADH 2020 JDih Bawaslu All rights reserved | Developed by Ayatullah & Dwi Satria

Ubah Produk Hukum: 792495724

Form Ubah Produk Hukum

Jenis Produk Hukum * Surat Keputusan

Nomor * 021/HK.01.01/JT-11/02/2023

Tahun * 2023

Judul * TIM PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Tanggal Ditetapkan * 06-February-2023

Sumber Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Tempat Terbit Karanganyar

Bidang Hukum Hukum Umum

Apabila produk hukum perlu dihapus atau ada produk hukum yang perlu diganti dengan produk hukum lain (*take down*), maka langkah yang perlu dilakukan yaitu dengan klik produk hukum tersebut yang mau dihapus/*take down*, lalu pilih hapus (tombol sebelah kanan atas warna merah). Lalu muncul tab *confirmation*, pilih tombol kuning bertuliskan OK. Maka otomatis produk hukum yang bersangkutan akan terhapus dari tampilan JDIH Bawaslu.

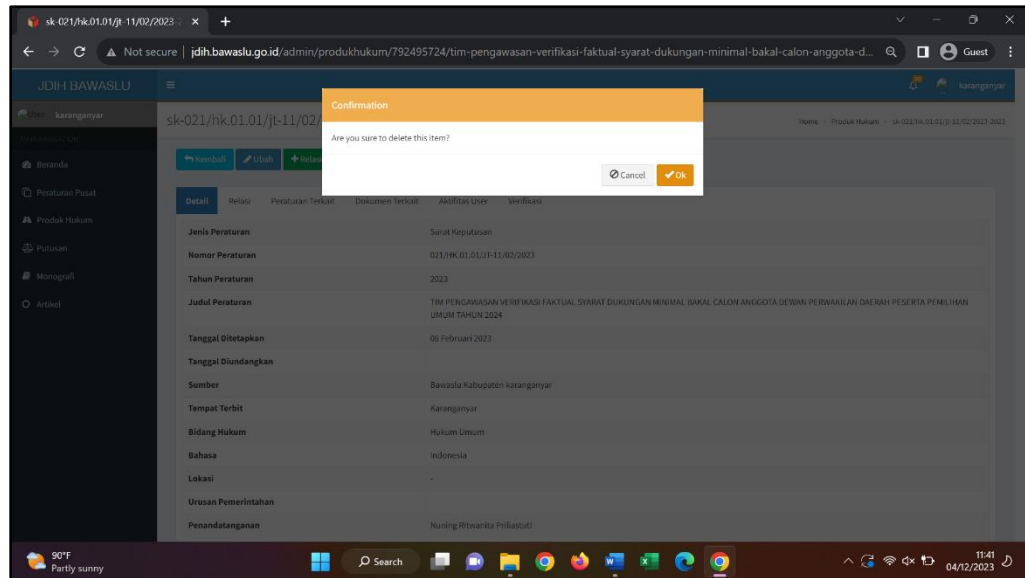
2.5 Proses penghapusan Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar

sk-021/hk.01.01/jt-11/02/2023-2023

Detail Relasi Peraturan Terkait Dokumen Terkait Aktifitas User Verifikasi

Jenis Peraturan	Surat Keputusan
Nomor Peraturan	021/HK.01.01/JT-11/02/2023
Tahun Peraturan	2023
Judul Peraturan	TIM PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
Tanggal Ditetapkan	06 Februari 2023
Tanggal Diundangkan	
Sumber	Bawaslu Kabupaten Karanganyar
Tempat Terbit	Karanganyar
Bidang Hukum	Hukum Umum
Bahasa	Indonesia
Lokasi	-
Urusan Pemerintahan	Nuning Ritwanita Priastuti

jdi.bawaslu.go.id/admin/produk hukum/delete/792495724



Berdasarkan ketentuan mengenai penggunaan abstrak dalam produk hukum, khusus Bawaslu Kabupaten Karanganyar belum membuat abstrak produk hukum. Sebab, produk hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar (baik surat keputusan, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama) tidak ada yang melebihi 15 lembar sesuai dengan ketentuan dan prinsip pembuatan abstrak.

E. Abstrak Produk Hukum

Dokumen hukum yang terunggah pada JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak ada yang disertai dengan abstrak. Sebab penyampaian abstrak pada setiap dokumen hukum minimal berjumlah 15 lembar. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Karanganyar belum pernah menyusun dan mengunggah dokumen hukum yang isinya berjumlah lebih dari 15 lembar. Sehingga Bawaslu Kabupaten Karanganyar belum mengunggah abstrak dokumen hukum.

BAB III

SARANA PRASARANA

A. Ruang JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Guna mendukung sarana prasarana data dan informasi khususnya pelayanan JDIH, maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyediakan berbagai kelengkapan sarana prasarana. Sarana dan prasarana data dan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Sehingga akses untuk memperoleh informasi JDIH bisa lewat layanan permohonan informasi melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar (<https://ppid.karanganyar.bawaslu.go.id/>) dan website utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar (<https://karanganyar.bawaslu.go.id/jdih/>) .

Ruang pelayanan JDIH yang digunakan oleh hukum juga dimanfaatkan untuk keperluan JDIH Bawaslu Karanganyar, terdiri dari meja pelayanan desk informasi. Sehingga petugas pengelola JDIH siap melayani permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP pelayanan JDIH Di meja layanan informasi terdapat beberapa fasilitas antara lain laptop, seperangkat laptop khusus dipergunakan untuk JDIH, Alat Tulis Kantor (ATK), rak berkas.

3.1 Ruang JDIH



3.2 Ruang Tunggu Pelayanan JDIH



B. Sarana Prasarana JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar

JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyediakan kelengkapan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan produk hukum. Ruang kerja JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak hanya menyediakan ruang khusus beserta kelengkapan alat pada meja JDIH saja. Kami juga menyediakan alat pendukung lain seperti PC, printer, dan scanner. Ruang kerja kami pergunakan semaksimal mungkin untuk didayagunakan untuk kebutuhan pembuatan produk hukum. Pembuatan produk hukum akan semakin tertunjang dengan adanya scanner guna pendokumentasian produk hukum, printer untuk pencetakan produk hukum, serta PC/laptop untuk kebutuhan pembuatan produk hukum.

3.3 Peralatan Pendukung JDIH



3.4 Peralatan Pendukung JDIH



3.5 Kecepatan Akses Internet Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Pelayanan JDIH semakin didukung dengan kehadiran internet di era serba digitalisasi saat ini. Internet memiliki peran besar dalam mempermudah akses unggah, ubah, hapus, dan take down produk hukum. JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar menggunakan akses internet PT Telekomunikasi Indonesia dengan kecepatan unduh 39.77 Mbps dan kecepatan unggah 21.91 Mbps. Dukungan kecepatan akses tersebut sudah cukup memenuhi kebutuhan dalam unduh dan unggah produk hukum.

BAB IV

PENGUATAN ORGANISASI KERJASAMA

A. Pengelolaan dan Pelatihan JDIH

Peningkatan kapasitas penting dalam rangka mengembangkan kualitas pengelolaan JDIH. Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkomitmen dalam pengelolaan dan pelatihan JDIH dengan melaksanakan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum pada Rabu, 10 Juli 2024. Acara bertempat di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Peserta kegiatan yaitu Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Karanganyar.

Narasumber acara yaitu Naya Amin Zaini dari Akademisi, Advokat, Mediator. Narasumber menyampaikan materi terkait Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022, Perspektif Panwaslu Kecamatan. Kemudian masing-masing peserta kegiatan diajarkan produk-produk hukum yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran seperti UU Desa dan UU ASN. Selanjutnya dikolaborasikan dengan kasus posisi yang seringkali menjadi isu pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar.

<https://www.instagram.com/reel/C9PT14xhns1/?igsh=dnA0bjl2YWp0anZw>

4.1 Rakor Pengelolaan Layanan Hukum





Pengelolaan JDIH di Bawaslu Kabupaten Karanganyar berdasarkan DIPA lebih difokuskan dengan sosialisasi produk hukum perbawaslu dan non perbawaslu. Bawaslu Karanganyar melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu pada Rabu, 24 Januari 2024 . Acara bertempat di Kebon Dalem Tasikmadu. Acara diikuti oleh Pengawas Pemilu Kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Peserta acara sejumlah 51 orang dari Panwascam Kabupaten Karanganyar.

Narasumber acara yaitu Fajar SAKA (Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2022) dan Metty Ferriska R (Kabag Hukum Sekretariat Daerah Karanganyar). Kemudian penyampaian materi oleh narasumber dilanjutkan dengan sesi tanya jawab,

Fajar SAKA menyampaikan mengenai produk-produk hukum bawaslu yang berkaitan dengan mutungsurta serta permasalahan hukum yang berpotensi terjadi pada pelaksanaan pemilu tahun 2024. (https://www.instagram.com/p/C2e_QzkLUeX/?igsh=MXh5NHprOG9kM252eq%3D%3D)

4.2 Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan



B. Studi Banding Antar JDIH Instansi lainnya

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pembuatan produk hukum khususnya bagi Bawaslu Kabupaten Karanganyar, maka adanya studi banding menjadi pilihan yang tepat untuk saling bertukar ilmu dan pengetahuan akan *legal drafting*. Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengundang narasumber dari bagian hukum instansi lainnya untuk memperkaya keilmuan terkait pembuatan produk hukum baik, tidak hanya terbatas pada Surat Keputusan saja, namun juga Nota Kesepahaman, Perjanjian kerjasama, hingga pembuatan putusan yang melibatkan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Menunjang tugas dan fungsi Bawaslu untuk menyongsong pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang. Bawaslu Karanganyar mengadakan kunjungan ke universitas di Kabupaten Karanganyar yaitu Universitas Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Kunjungan tersebut sekaligus studi banding bagian hukum yang diwujudkan dengan penandatanganan kerjasama.

Kunjungan pertama Bawaslu Karanganyar yaitu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Kunjungan dilaksanakan pada Senin, 5 Agustus 2024. Kunjungan diterima langsung oleh Rektor Umuka, Muhammad Samsuri beserta jajaran dekanat di ruang rektor kampus Umuka. Pada kesempatan tersebut membahas terkait dengan kerjasama antara Bawaslu kabupaten karanganyar yang diwujudkan dengan rencana pembuatan MoU Kerjasama dengan Bagian Hukum Umuka. (<https://www.instagram.com/p/C-UKigdhKSF/?igsh=dzduN2d5d2s5ODh2>)

4.4 Kunjungan Bawaslu Karanganyar ke Universitas Muhammadiyah Karanganyar



Kunjungan kedua yaitu Universitas Surakarta. Acara dilaksanakan pada Selasa, 6 Agustus 2024 bertempat di Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Dekan Fakultas Hukum UNSA, Sumarwoto, menyambut baik kunjungan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Hal yang dibahas yaitu mengenai kerjasama antara Fakultas Hukum Unsa dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Acara ditutup dengan penandatanganan MoU Kerjasama yang telah disusun sebagai kolaborasi antara bagian hukum FH UNSA dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

(https://www.instagram.com/p/C-WIYnrBmkF/?img_index=2&igsh=cjFjOWoza3o0Y2kz)

4.5 Kunjungan Bawaslu Karanganyar ke Universitas Surakarta



C. Konsultasi Dokumentasi Hukum

Bawaslu Kabupaten Karanganyar khususnya divisi hukum juga memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengerjaan dan memfasilitasi kajian hukum. Guna mendukung fasilitasi tersebut, maka Divisi Hukum Bawaslu Karanganyar melaksanakan konsultasi Hukum ke jajaran Bawaslu Provinsi, khususnya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar pernah melakukan konsultasi dokumen hukum sebanyak 3 kali.

Konsultasi dokumentasi hukum pertama yaitu saat pemberian keterangan tertulis untuk PHPU Pemilu Tahun 2024. Rapat Kerja Teknis Bidang Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum pada Selasa-Jumat (23-26/04/2024). Acara bertempat di Hotel Millenium Jakarta. Peserta kegiatan yaitu Kordiv Hukum, 1 Kassubag Hukum, serta 1 pelaksana yang membidangi hukum.

Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan yaitu untuk menindaklanjuti Keputusan Bawaslu Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi serta Tahapan Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu kabupaten/kota yang disebut dalam permohonan perkara perselisihan hasil pemilu legislatif yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).



Pada Senin, 14 Oktober 2024 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan konsultasi pengerjaan keterangan tertulis sebagai tindak lanjut surat KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 3100/PY.01.1-SD/3313/2024 tanggal 5 Oktober 2024 perihal Permohonan Keterangan Tertulis Untuk Sengketa TUN.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar bertindak sebagai Pemberi Keterangan, Sehingga kami menyusun keterangan tertulis sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Kami menyusun keterangan didampingi oleh bagian hukum Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yaitu dengan Kabag Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Kordiv Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yaitu Ibu Diana Ariyanti. Selain kami menyusun keterangan tertulis, kami juga menyusun daftar alat bukti. Sehingga daftar alat bukti berasal dari hasil pengawasan kami selama tahapan penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.(
<https://karanganyar.bawaslu.go.id/berita/persiapan-sidang-sengketa-tun-bawaslu-karanganyar-susun-keterangan-tertulis>)

4.6 Konsultasi Pemberian keterangan tertulis untuk PTUN ke Bawaslu Jateng



Bawaslu Kabupaten Karanganyar pernah berkonsultasi kepada bagian Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai persiapan sebelum menjalani persidangan DKPP. Konsultasi dilaksanakan pada Senin, 16 September 2024. Bahan yang kami konsultasikan yaitu berupa keterangan tertulis serta alat bukti, fisik maupun file. Setibanya di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, kami menemui Bayu Indra Lesmana, Kabag Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta Budi Evantri S, Staf Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Adapun substansi yang dikonsultasikan terkait dengan penulisan keterangan tertulis guna menjawab dalil yang diajukan pemohon yaitu terkait dengan hasil pengawasan rekapitulasi hitung suara calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2024.

4.7 Konsultasi Pemberian Keterangan DKPP



BAB V

DOKUMENTASI HUKUM

A. Pendokumentasian Produk Hukum

Dokumentasi produk hukum merujuk pada proses dan kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyediakan informasi terkait dengan produk-produk hukum, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, keputusan, dan dokumen hukum lainnya. Dokumentasi produk hukum memiliki peran kritis dalam menjaga ketertiban hukum, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi akses informasi yang mudah.

Dasar dari Pendokumentasian Produk Hukum yaitu Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu, Dokumen hukum dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga produk hukum tersebut antara lain sebagai berikut :

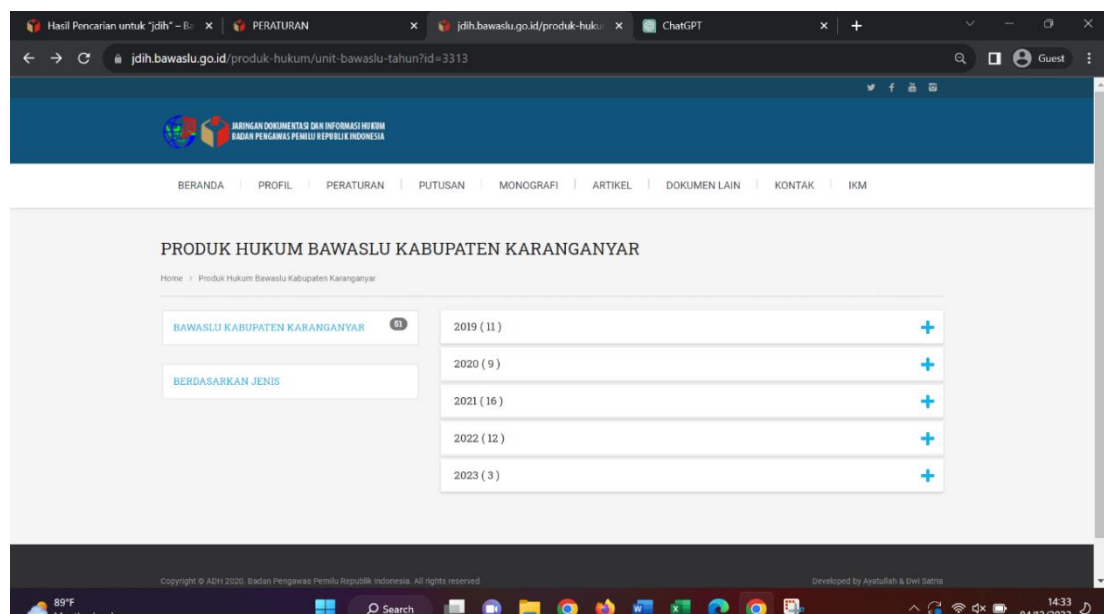
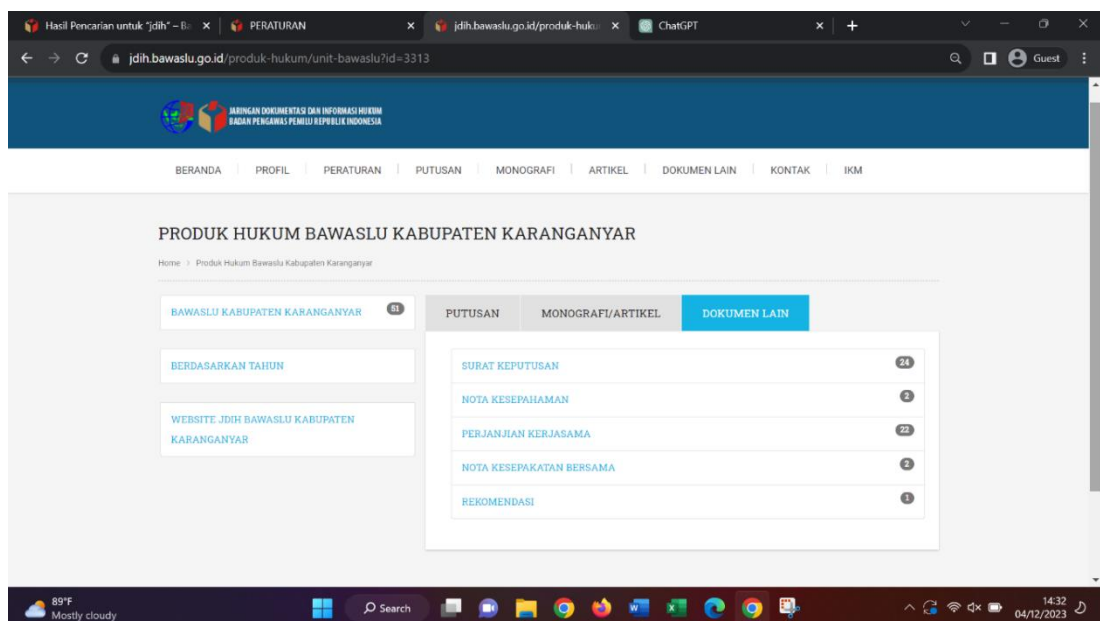
- A. Putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu;
- B. Putusan penyelesaian sengketa;
- C. Surat keputusan;
- D. Surat edaran;
- E. Nota kesepahaman;
- F. Perjanjian Kerjasama;
- G. Kajian hukum; dan
- H. Dokumen hukum dan informasi hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban di Bawaslu Kabupaten/Kota.

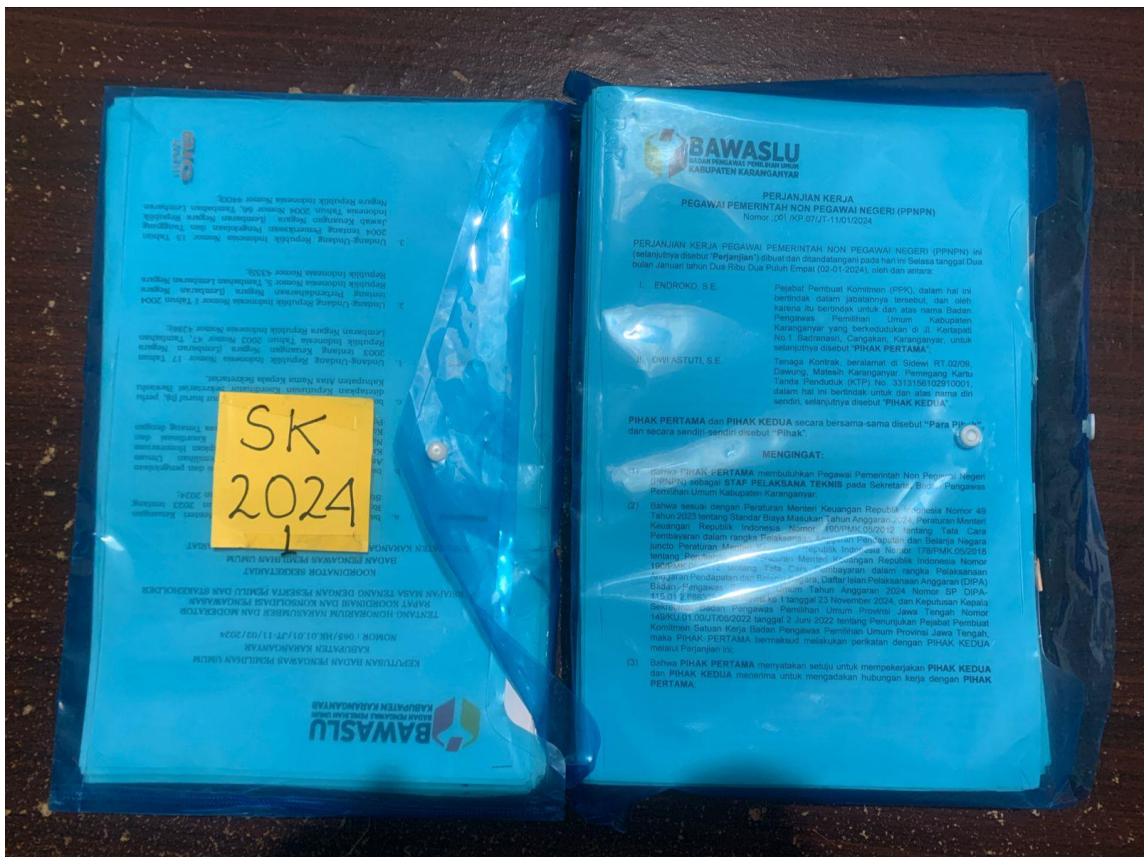
Pendokumentasian yang baik membuat informasi hukum lebih mudah diakses oleh masyarakat umum, praktisi hukum, dan pihak-pihak terkait. Ini mendukung hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi dan memungkinkan partisipasi yang lebih efektif dalam proses hukum. engan mendokumentasikan produk hukum, pemerintah dapat meningkatkan tingkat

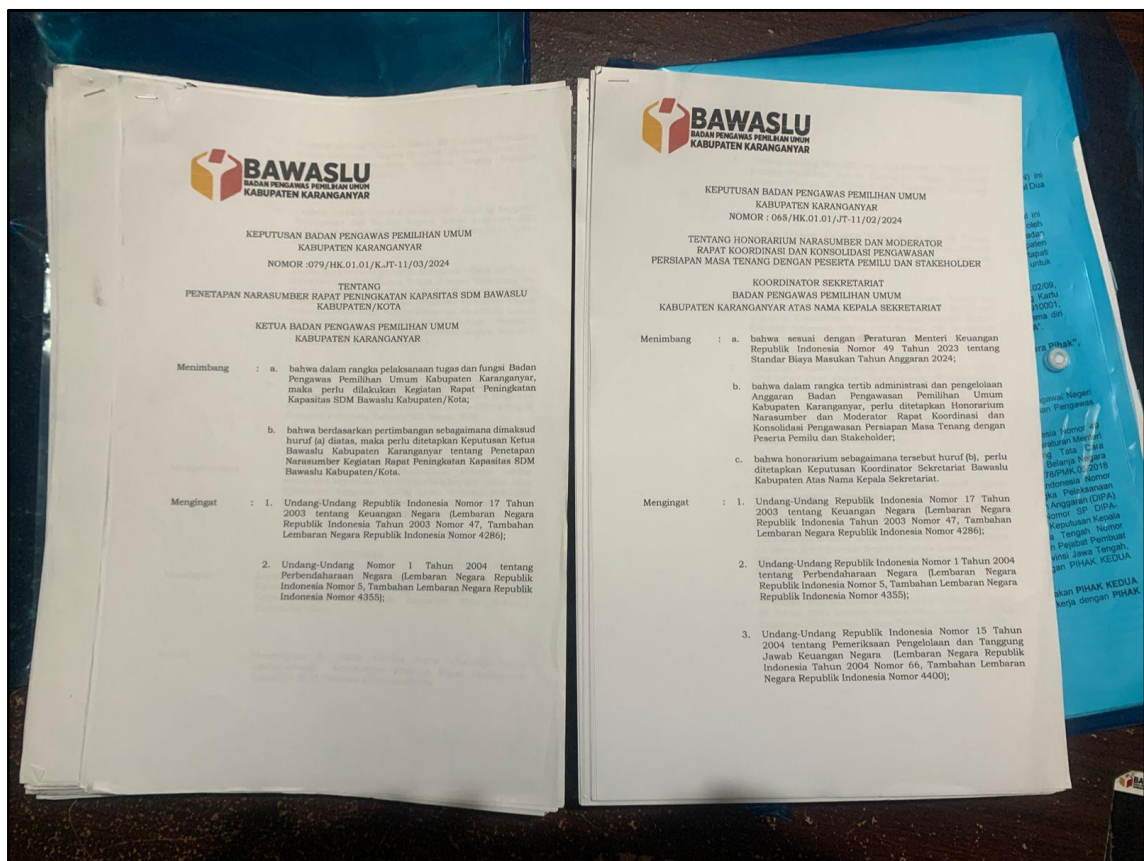
transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui peraturan dan keputusan yang memengaruhi mereka, dan dokumentasi memungkinkan akses terbuka kepada informasi tersebut. Dokumentasi produk hukum merupakan sarana perlindungan hak dan kepentingan warga negara. Warga memiliki hak untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menindaklanjuti adanya hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah membuat sejumlah produk hukum antara lain Surat Keputusan, Nota Kesepahaman, dan Perjanjian Kerjasama. Jumlah keseluruhan produk hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu 213 buah (keseluruhan arsip produk hukum). Adapun rincian produk hukum tersebut sebagai berikut (<https://jdih.bawaslu.go.id/produk-hukum/unit-bawaslu?id=3313>) :

5.1 Pendokumentasian Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar







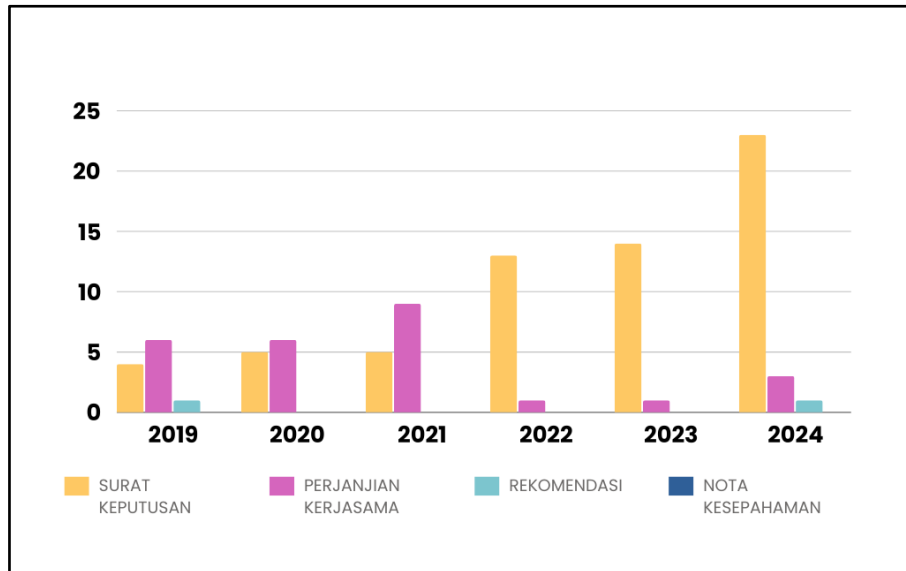
5.1 Update Dokumentasi Produk Hukum di Website JDIH Per Tahun

No	Produk Hukum	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Surat Keputusan	4	5	5	13	14	23
2	Perjanjian Kerja Sama	6	6	9	1	1	3
3	Rekomendasi	1	0	0	0	0	1
4	Nota Kesepahaman	0	0	2	2	0	0

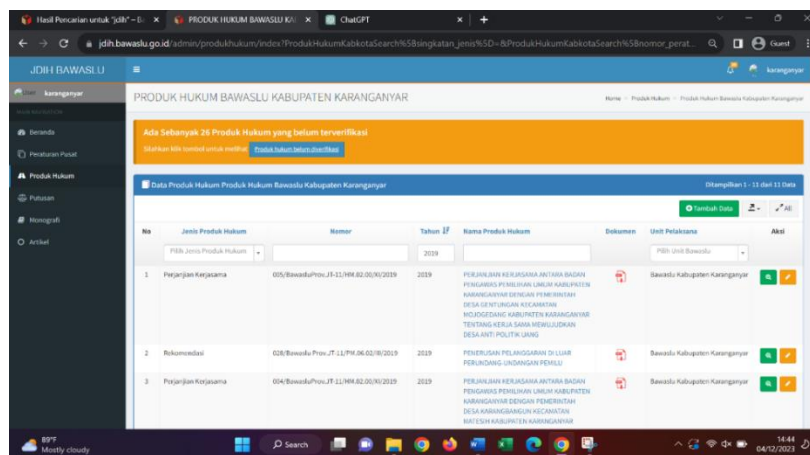
Total	11	11	16	16	15	27
-------	----	----	----	----	----	----

NB : Total seluruh Surat Keputusan termasuk Honorarium dan Narsum kegiatan yaitu 162 buah per tahun 2024

5.2 Grafik Dokumentasi Produk Hukum Per Tahun



5.3 Screenshot Back End Update Dokumentasi Produk Hukum Per Tahun



Tahun 2019

PRODUK HUKUM BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

Ada Sebanyak 26 Produk Hukum yang belum terverifikasi

Stasiun Mks tombol untuk melihat Produk belum diverifikasi

Data Produk Hukum Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar

No	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Nama Produk Hukum	Dokumen	Unit Pelaksana	Aksi
1	Perjanjian Kerjasama	006/BawasluProv.JT.13.HM.02.00/06/2020	2020	PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG KEBERSIHAN DESA PENGANGKUTAN PEMILU ATAU PEMILIHAN		Bawaslu Kabupaten Karanganyar	
2	Perjanjian Kerjasama	002/BawasluProv.JT.13.HM.02.00/06/2020	2020	PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG KEBERSIHAN DESA PENGANGKUTAN PEMILU ATAU PEMILIHAN		Bawaslu Kabupaten Karanganyar	
3	Perjanjian Kerjasama	001/BawasluProv.JT.13.HM.02.00/06/2020	2020	PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG KEBERSIHAN DESA PENGANGKUTAN PEMILU ATAU PEMILIHAN		Bawaslu Kabupaten Karanganyar	

Tahun 2020

PRODUK HUKUM BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

Ada Sebanyak 26 Produk Hukum yang belum terverifikasi

Stasiun Mks tombol untuk melihat Produk belum diverifikasi

Data Produk Hukum Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar

No	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Nama Produk Hukum	Dokumen	Unit Pelaksana	Aksi
1	Perjanjian Kerjasama	001/HM.02.00/UT-11/03/2021	2021	PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG KEBERSIHAN DESA PENGANGKUTAN PEMILU ATAU PEMILIHAN		Bawaslu Kabupaten Karanganyar	
2	Surat Keputusan	013/HK.01.01/UT-11/03/2021	2021	PEJABAT PENGENDALIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021		Bawaslu Kabupaten Karanganyar	
3	Perjanjian Kerjasama	006/HM.02.00/UT-11/09/2021	2021	PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG KEBERSIHAN DESA PENGANGKUTAN PEMILU ATAU PEMILIHAN		Bawaslu Kabupaten Karanganyar	

Tahun 2021

PRODUK HUKUM BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

Ada Sebanyak 26 Produk Hukum yang belum terverifikasi

Stasiun Mks tombol untuk melihat Produk belum diverifikasi

Data Produk Hukum Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar

No	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Nama Produk Hukum	Dokumen	Unit Pelaksana	Aksi
1	Surat Keputusan	061/PP.00.02/UT-11/10/2022	2022	PEMBENTUKAN SENTRA HUKUM TERPADU (SAKULIMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024		Bawaslu Kabupaten Karanganyar	
2	Surat Keputusan	036/PM.00.02/UT-11/07/2022	2022	PENETAPAN ANGGOTA SAKA ADHYASTA PEMILU BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR		Bawaslu Kabupaten Karanganyar	
3	Perjanjian Kerjasama	001/HM.02.00/UT-11/03/2022	2022	PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG KEBERSIHAN DESA PENGANGKUTAN PEMILU ATAU PEMILIHAN		Bawaslu Kabupaten Karanganyar	
4	Surat Keputusan	012/HK.01.01/UT-11/11/2022	2022	PEJABAT PENGENDALIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022		Bawaslu Kabupaten Karanganyar	

Tahun 2022

Produk Hukum BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

Ada Sebanyak 26 Produk Hukum yang belum terverifikasi

Data Produk Hukum Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar

No	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Nama Produk Hukum	Dokumen	Unit Pelaksana	Aksi
1	Surat Keputusan	023/KP.01.00/JT-11/02/2023	2023	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 003/KP.01.00/JT-11/11/2022 TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN STAF PELAKSANA TENNIS SEKRETARIAT PANTIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024		Bawaslu Kabupaten Karanganyar	
2	Surat Keputusan	016/KP.01.00/JT-11/01/2023	2023	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 003/KP.01.00/JT-11/11/2022 TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANTIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024		Bawaslu Kabupaten Karanganyar	

Tahun 2023

Produk Hukum BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

Ada Sebanyak 66 Produk Hukum yang belum terverifikasi

Data Produk Hukum Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar

No	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Nama Produk Hukum	Dokumen	Unit Pelaksana	Aksi
1	Surat Keputusan	181/KP.01.00/JT-11/09/2024	2024	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA PENGAWAS PETALUJANG APRENTIS SMP NEGERI 2024		Bawaslu Kabupaten Karanganyar	
2	Surat Keputusan	200/KP.01.00/JT-11/07/2024	2024	PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 003/KP.01.00/JT-11/02/2024 TENTANG PENETAPAN PELAJAR PETALUJANG INFORMASI DAN DOCUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024		Bawaslu Kabupaten Karanganyar	
3	Surat Keputusan	128/KP.01.00/JT-11/06/2024	2024	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA PENGAWAS PETALUJANG SMP NEGERI 2024		Bawaslu Kabupaten Karanganyar	
4	Surat Keputusan	023/KP.01.00/JT-11/07/2024	2024	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA PENGAWAS PETALUJANG SMP NEGERI 2024		Bawaslu Kabupaten Karanganyar	
5	Surat Keputusan	87/KP.01.00/JT-11/06/2024	2024	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA PENGAWAS PETALUJANG SMP NEGERI 2024		Bawaslu Kabupaten Karanganyar	
6	Surat Keputusan	127/KP.01.00/JT-11/07/2024	2024	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA PENGAWAS PETALUJANG SMP NEGERI 2024		Bawaslu Kabupaten Karanganyar	

Tahun 2024

BAB VI

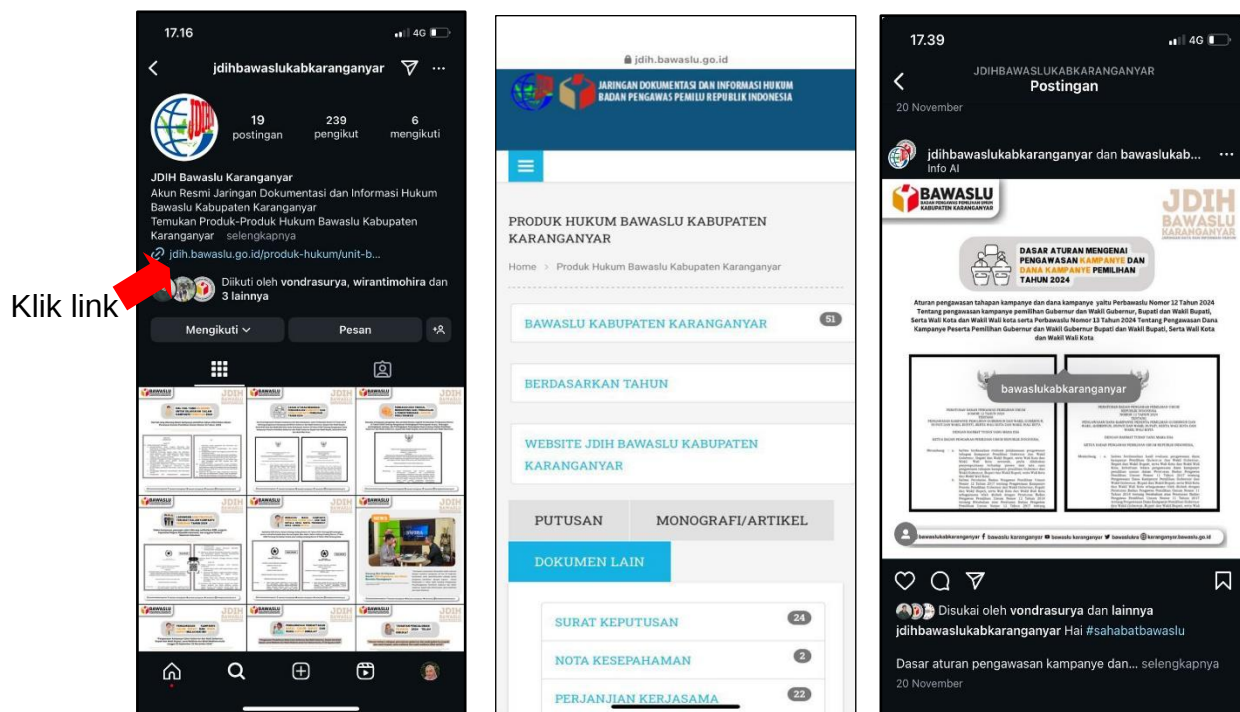
SOSIALISASI DAN PROMOSI JDIH BAWASLU

Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga aktif dalam melakukan sosialisasi atas pendokumentasian produk hukum yang telah dibuat. Sosialisasi produk hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar dilaksanakan baik melalui kegiatan secara langsung hingga melalui sosial media. Sosialisasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) melalui media sosial dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan aksesibilitas, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam hal informasi hukum. Selain pendokumentasian produk hukum, Khusus melalui kegiatan secara langsung, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan kegiatan antara lain :

1. Bawaslu Karanganyar mensosialisasikan produk hukum perbawaslu melalui sosial media

Bawaslu Kabupaten Karanganyar turut mensosialisasikan melalui media website maupun sosial media. Kehadiran akan sarana prasarana JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar berupa platform media semakin mempermudah layanan informasi produk hukum kemasyarakat. Platform sosial media juga berperan penti dalam mensosialisasikan JDIH kepada masyarakat khususnya pengguna *gadget*. Tiap konten jdih bawaslu karanganyar kami kolaborasikan dengan IG bawaslu Karanganyar sehingga jangkauan lebih luas.

6.1 Platform sosial media



Link Instagram JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar :

<https://www.instagram.com/jdihbawaslukabkaranganyar/profilecard/?igsh=MWRjYiRkM2FsM2x5eq==>

Highlight JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar :

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTU3Mjk3Nzg5MzA5MDM5?story_media_id=2961727549342546565&igsh=MW0xajFzMm8yeWV1Mg==

2. Pembuatan Sudut Hukum, Sudut Perpustakaan Produk Hukum

Sudut hukum merupakan inovasi dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk membentuk area khusus pembaca produk hukum. Sehingga pada tempat tersebut disediakan kumpulan produk hukum Bawaslu, utamanya perbawaslu. Tidak hanya sebatas produk hukum saja, juga disediakan buku-buku hukum dan non hukum, serta buletin untuk menunjang penyimpanan perpustakaan sehingga lebih banyak dan bervariasi.

6.2 Sudut Hukum, Sudut Perpustakaan Produk Hukum



3. Pembuatan X Banner JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan aplikasi JDIH Bawaslu

Sosialisasi JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak hanya sebatas melalui website dan sosial media saja, namun juga melalui x banner. Adapun x banner tersebut telah terpasang di ruang pelayanan JDIH. Pada x banner tersebut menjelaskan mengenai aplikasi JDIH *Mobile* yang sudah bisa diakses melalui handphone. Tiap pengunjung yang datang ke kantor dapat melihat dan memperoleh informasi dari x banner yang telah terpasang.

6.3 Spanduk X Banner JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar



4. Sosialisasi & Kolaborasi JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Kolaborasi menjadi kunci bagi kami tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap produk hukum khususnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Kami pernah melaksanakan kolaborasi terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik serta Sosialisasi JDIH dengan Diskominfo Kabupaten Karanganyar, Solopos, RRI, TATV dan Radio Swiba FM. Adapun tujuan sekaligus juga memperkenalkan produk hukum Bawaslu Kabupaten Karanganyar agar semakin menarik minat masyarakat untuk mempelajari regulasi seputar pengawasan pemilu. Selain itu kami juga melakukan kunjungan ke sekolah dan perguruan tinggi sebagai upaya untuk mensosialisasikan JDIH Bawaslu Karanganyar kepada masyarakat.

6.4 Kolaborasi JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar



BAB VII

SARAN DAN MASUKAN

Guna pengembangan dalam Pengelolaan JDIH untuk kedepannya, Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuat Saran dan Masukan yang berfokus pada :

1. Perlu adanya pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada petugas JDIH untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap teknologi informasi, manajemen data, dan regulasi hukum terkini. Serta membangun kapasitas dalam pengelolaan informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna JDIH.
2. JDIH Bawaslu RI baiknya melakukan Sosialisasi JDIH yang semakin masif baik melalui platform media sosial maupun melalui media cetak. Selain itu juga mengintegrasikan fitur pencarian lanjutan dan pengindeksan yang lebih mudah diakses bagi semua kalangan.

Demikian laporan layanan hukum (JDIH) Bawaslu ini kami susun, sebagai pertanggungjawaban ke Pusat JDIH Bawaslu. Kami berharap bisa menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam upaya peningkatan kapasitas pengelolaan sistem JDIH Bawaslu.

Bersama Rakyat Awasi pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

